



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 57 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Badan Pasal 2

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan perkebunan.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan ;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan ;
- c. pengelolaan, pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan ;
- d. pengelolaan, pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan ;
- e. pengkoordinasian, pemberian fasilitasi, pengendalian konsumsi dan kewaspadaan pangan ;
- f. pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan perkebunan ;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan, serta penyuluhan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan perkebunan ;
- h. pengkoordinasian mitra kerja di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan sumberdaya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- i. pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan ;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1). Badan terdiri dari :
1. Sekretariat;
  2. Bidang Ketersediaan Pangan;
  3. Bidang Distribusi Pangan;
  4. Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan;
  5. Bidang Koordinasi Penyuluhan;
  6. UPTLTD;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Subbagian-Subbagian;
- (3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari terdiri dari Subbidang-Subbidang.

BAB III  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Sekretariat  
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Badan;
- c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
- f. pengelolaan keuangan dan barang Badan;

- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Badan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi ;
  - b. penyusunan program Badan;
  - c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
  - d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
  - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
  - f. penyusunan laporan program Badan;
  - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
  - b. penyusunan rencana anggaran Badan;
  - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
  - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
  - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;

- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, keputakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan kearsipan;
  - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
  - d. pengelolaan barang Badan;
  - e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
  - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
  - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
  - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
  - i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
  - j. pengelolaan keputakaan Badan;
  - k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
  - l. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Ketersediaan Pangan

#### Pasal 11

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan koordinasi, fasilitasi, analisis ketersediaan dan kebutuhan serta pengembangan cadangan pangan daerah.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Ketersediaan Pangan;
- b. penyusunan data dasar ketersediaan pangan;
- c. pelaksanaan analisis kebutuhan pangan;
- d. pemantauan ketersediaan pangan dan pengembangan cadangan pangan;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemantapan ketersediaan pangan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Ketersediaan Pangan.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Bidang Ketersediaan Pangan terdiri dari :

- a. Subbidang Kebutuhan Pangan;
- b. Subbidang Pengembangan Cadangan Pangan.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Kebutuhan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis dan koordinasi dalam perhitungan kebutuhan pangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kebutuhan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Kebutuhan Pangan;
  - b. identifikasi ketersediaan, keragaman produk pangan dan kebutuhan pangan;
  - c. penyusunan neraca bahan pangan;
  - d. pelaksanaan pembinaan pemantapan ketersediaan pangan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat penurunan ketersediaan pangan;
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kebutuhan Pangan;

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Pengembangan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis dan koordinasi pengembangan cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Cadangan Pangan;
  - b. pelaksanaan perhitungan stok pangan wilayah provinsi;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka upaya pemantapan cadangan pangan wilayah provinsi;
  - d. pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan cadangan pangan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi dalam pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Cadangan Pangan;

Bagian Ketiga  
Bidang Distribusi Pangan  
Pasal 16

Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis dan koordinasi peningkatan kelancaran distribusi pangan dan akses pangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Distribusi Pangan;
- b. pengumpulan, penyusunan dan menganalisa data harga pangan dan akses pangan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat;
- e. pemantauan pengelolaan distribusi pangan dan akses pangan masyarakat;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Distribusi Pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Distribusi Pangan terdiri dari :

- a. Subbidang Harga Pangan;
- b. Subbidang Peningkatan Akses Pangan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis dan pengaturan fasilitas stabilisasi harga pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Harga Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Harga Pangan;
  - b. pemantauan harga pangan secara periodik dan berkelanjutan;



- c. pelaksanaan analisa jaringan distribusi pangan dalam hubungannya dengan harga pangan;
- d. pengelolaan informasi perkembangan harga pangan dalam hubungannya dengan akses pangan masyarakat;
- e. fasilitasi penguatan modal untuk kepentingan stabilisasi harga pangan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Harga Pangan;

#### Pasal 20

- (1) Subbidang Peningkatan Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis dan koordinasi serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan akses pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Peningkatan Akses Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Peningkatan Akses Pangan;
  - b. penyusunan data dasar akses pangan masyarakat;
  - c. pelaksanaan identifikasi dan koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi dalam hubungannya dengan akses pangan;
  - d. pemantauan dan pelaksanaan analisa akses pangan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat ;
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Peningkatan Akses Pangan;

#### Bagian Keempat

#### Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan

#### Pasal 21

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan analisis konsumsi pangan dan kewaspadaan pangan.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan;
- b. pemantauan situasi pangan dan penentuan tingkat kerawanan pangan;
- c. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kerawanan pangan;

- d. pembinaan dan koordinasi peningkatan mutu konsumsi pangan, percepatan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam sistem kewaspadaan pangan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan terdiri dari :

- a. Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan;
- b. Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan.

#### Pasal 24

- (1) Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan dan analisis konsumsi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan;
  - b. pelaksanaan survey dan analisis konsumsi pangan masyarakat;
  - c. penyusunan pola pangan harapan;
  - d. penyusunan, penetapan, pembinaan dan pengendalian standarisasi mutu konsumsi masyarakat berbasis bahan baku lokal;
  - e. pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan;

#### Pasal 25

- (1) Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan serta analisis keamanan pangan dan kewaspadaan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan;
  - b. pelaksanaan survey dan identifikasi situasi pangan di wilayah provinsi;
  - c. pembuatan peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas);
  - d. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis sistem kewaspadaan pangan;

- e. pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil / rumah tangga;
- f. pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
- g. pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi;
- h. pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi;
- i. monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan;

Bagian Kelima  
Bidang Koordinasi Penyuluhan  
Pasal 26

Bidang Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bidang Koordinasi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Koordinasi Penyuluhan;
- b. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pengelolaan fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. pembinaan penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan;
- e. penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat provinsi;
- f. pembinaan penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Koordinasi Penyuluhan.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Koordinasi Penyuluhan terdiri dari:

- a. Subbidang Program Penyuluhan;
- b. Subbidang Pengembangan Kapasitas.

#### Pasal 29

- (1) Subbidang Program Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Program Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Program Penyuluhan;
  - b. pelaksanaan identifikasi dan analisis faktor penentu penyuluhan;
  - c. penyusunan data dasar penyuluhan;
  - d. penyusunan programa penyuluhan;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan;
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan programa Subbidang Program Penyuluhan;

#### Pasal 30

- (1) Subbidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Kapasitas;
  - b. pelaksanaan analisis kebutuhan tenaga penyuluh;
  - c. peningkatan kompetensi dan keprofesian penyuluh
  - d. pembinaan penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh ;
  - e. penerapan sertifikasi tenaga penyuluh swadaya dan swasta
  - f. pengelolaan penerapan mekanisme dan tata kerja metoda penyuluhan;
  - g. pengelolaan fasilitasi dalam rangka pemantapan kelembagaan penyuluhan;
  - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Kapasitas.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 33**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

**GUBERNUR**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**  
**TTD**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TTD**

**HAMENGKU BUWONO X**

**TRI HARJUN ISMAJI**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 57**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

**DEWO ISNU BROTO I.S.**  
**NIP. 19640714 199102 1 001**